

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada ke lima putusan Pengadilan negeri tersebut sebagaimana sesuai dengan judul dan masalah yang penulis teliti guna menemukan jawabanya yaitu terkait dengan Alasan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Ekspor Rokok Tanpa dilekati pita Cukai, Bentuk pelaku melakukan tindak pidana Ekspor Rokok Tanpa dilekati pita Cukai dan serta akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana Ekspor Rokok Tanpa dilekati pita Cuka yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Ekspor Rokok Tanpa dilekati pita Cukai:

- a. Perbuatan terdakwa dilakukan karena Kurangnya pengawasan oleh pemerintah bea cukai
- b. Terdakwa bebas mengoperasikan kapal yang mengangkut barang-barang yang tidak dilekati pita cukai

2. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana Ekspor Rokok Tanpa dilekati pita Cukai:

- a. Terdakwa menawarkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai
- b. Terdakwa menyediakan barang yang tidak dilekati pita cukai untuk di jual/belikan.
- c. Terdakwa menyerahkan barang yang kena cukai untuk dijual
- d. Terdakwa menjual barang yang tidak dilekati pita cukai

3. Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana Ekspor Rokok Tanpa dilekati pita Cukai:

- a. Terdakwa di pidana penjara
- b. Terdakwa dipidana denda
- c. Terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Negara dalam hal ini sudah cermat dalam menetapkan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 48 Cukai dalam hal pembayaran cukai. Penerapan Undang-Undang Cukai sudah cukup berhasil untuk mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok untuk membayar cukai.
2. Petugas Bea dan Cukai Indonesia untuk pengusaha pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran lebih diawasi lagi karena pengusaha-pengusaha pabrik tersebut lebih beresiko untuk memalsukan pita cukai atau menggunakan pita cukai bekas pada produk yang dihasilkan. Hal ini sangat dimungkinkan karena pengusaha pabrik rokok yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran harus membayarkan pelunasan cukai diawal sebelum mendapatkan pita cukai, yang mana belum tentu pengusaha pabrik tersebut mempunyai dana untuk membayarkan secara

langsung dan lunas terlebih dahulu sebelum rokok yang diproduksi dipasarkan.